



**PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Soreang Km. 17 Telp. 5897517 ( Fax. 5897518 - 5895928 ) Soreang

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BANDUNG**

**Nomor: 421.10 / 1105 -Disdikbud/2014**

Tentang

**IZIN PENYELENGGARAAN KELEMBAGAAN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH**  
**YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANDUNG**

- Menimbang : a. Bahwa untuk penertiban kelembagaan Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat perlu adanya upaya berkelanjutan dan tertata apik dalam bentuk perijinan;
- b. Bahwa untuk merealisasikan hal tersebut pada diktum diatas perlu adanya sebuah usaha dan upaya penertiban perijinan di setiap lembaga Diklusemas;
- c. Bahwa untuk melaksanakan butir a dan b diatas dipandang perlu penetapan ijin operasional penyelenggaraan kelembagaan Diklusemas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 31/U/2007 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan , Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 055/V/2001 tanggal 19 April 2001 tentang SPM/PKBM;
7. Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa barat Pasal 28;
8. Peraturan Bupati Bandung Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Kabupaten Bandung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** : IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Diberikan kepada :

Nama : PKBM "SANGKANHURIP"

Akta Notaris : Tatti Muktiati Hidayat, SH

Nomor : 22, Tanggal 22 Maret 2007

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)  
Sangkan Hurip

Ketua Penyelenggara : Drs. H. Setiawan

Alamat : Komplek Bumi Sukagalih Permai C 76 RT 05/09  
Desa Sangkanhurip Kecamatan Katapang  
Kabupaten Bandung.

**KEDUA** : Pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** keputusan ini, dalam melaksanakan kegiatan berpedoman kepada ketentuan dalam Keputusan Bupati Nomor 5 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal **12 Mei 2014** sampai dengan tanggal **11 Mei 2017**.

**KEEMPAT** : Pemegang ijin ini:

1. Wajib menyelenggarakan kegiatan, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.

**KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Soreang  
PADA TANGGAL : 12 Mei 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN BANDUNG,



Drs. H. Agus Firman Zaini, M. Si

Pembina Tk I

NIP. 19640730 198305 1 001